



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama lengkap : NIKITA Binti DULIA;  
Tempat lahir : Mola Selatan;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/4 Januari 1997;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-  
Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

**TERDAKWA II**

Nama lengkap : BADIA Binti NDOKE;  
Tempat lahir : Mola;  
Umur/tanggal lahir : 62 tahun/1 Juli 1962;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan  
Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Tertangkap Tangan pada tanggal 29 Nopember 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Wakatobi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II Nomor : 7/Pid.B/2020/PN Wgw Tanggal 10 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 7/Pid.B/2020/PN Wgw Tanggal 10 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NIKITA Binti DULIA, dan BADIA Binti NDOKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa izin menggunakan kesempatan bermain judi” yaitu melanggar ketentuan Subsidiar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set Kartu Domino berjumlah 28 Lembar  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebanyak Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)
    - Uang Pecahan 5000 sebanyak 2 (dua) lembar
    - Uang Pecahan 2000 sebanyak 4 (empat) lembar
    - Uang Pecahan 1000 sebanyak 3 (tiga) lembar
    - Uang Koin 500 sebanyak 1 (satu) koin.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Para Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa I NIKITA Binti DULIA, terdakwa II BADIA Binti NDOKE pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi, "*melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencaharian*", bersama saksi TOTO ARIANTO, saksi SUTAR, dan saksi SENI BULEH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika para terdakwa dan saksi TOTO ARIANTO, saksi SUTAR, dan saksi SENI BULEH berkumpul di tempat jualan saksi TOTO ARIANTO kemudian saksi-saksi dan para terdakwa langsung bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan masing-masing pemain memegang kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar dan menggunakan biji kenari sebagai taruhannya, lalu salah satu pemain sebagai bandar. Adapun harga biji kenari tersebut apabila dihitung menggunakan uang yaitu Rp. 500 (lima ratus rupiah) untuk 10 (sepuluh) biji kenari. Setelah itu karena biji kenari telah habis maka taruhan dalam permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai pengganti biji kenari tersebut, dengan masing-masing pemain menaruh uang pot berjumlah Rp. 500 (lima ratus rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan uang pot sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah). Ketika salah satu pemain mendapatkan kartu tertinggi dilihat dari matanya kartunya dengan 9 (Sembilan) jumlah bulatan pemain tersebut dinyatakan menang dan jika diantara pemain memiliki jumlah dobbol paling banyak maka pemain tersebut dinyatakan menang dan uang yang berada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditengah langsung diambil oleh pemain yang menang. Bertepatan dengan operasi PEKAT ANOA 2019 yang dilakukan Polres Wakatobi dan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mola Nelayan bakti sering terjadi permainan judi, kemudian anggota Polres Wakatobi yaitu saksi ISRAN LA ODE MAERI bersama saksi ABDUL MALIK melaku pengintaian di daerah tersebut dan melihat para terdakwa dengan saksi TOTO ARIANTO, saksi SUTAR, dan saksi SENI BULEH sedang bermain judi, sehingga saksi ISRAN LA ODE MAERI bersama saksi ABDUL MALIK melakukan penggrebekan kemudian menanyakan mengenai ijin untuk bermain judi tersebut kepada para terdakwa dan para terdakwa menjawab bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa bersama saksi-saksi lainnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian ISRAN LA ODE MAERI bersama saksi ABDUL MALIK langsung menangkap para terdakwa dengan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning, serta uang tunai sejumlah Rp. 21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), selanjutnya dibawa ke kantor Polres Wakatobi untuk diperiksa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa I NIKITA Binti DULIA, terdakwa II BADIA Binti NDOKE pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi, "*melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi tanpa mendapat ijin*", bersama saksi TOTO ARIANTO, saksi SUTAR, dan saksi SENI BULEH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika para terdakwa dan saksi TOTO ARIANTO, saksi SUTAR, dan saksi SENI BULEH berkumpul di tempat jualan saksi TOTO ARIANTO kemudian saksi-saksi dan para terdakwa langsung bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan masing-masing pemain memegang kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar dan menggunakan biji kenari sebagai taruhannya, lalu salah satu pemain sebagai

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw*



bandar. Adapun harga biji kenari tersebut apabila dihitung menggunakan uang yaitu Rp. 500 (lima ratus rupiah) untuk 10 (sepuluh) biji kenari. Setelah itu karena biji kenari telah habis maka taruhan dalam permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai pengganti biji kenari tersebut, dengan masing-masing pemain menaruh uang pot berjumlah Rp. 500 (lima ratus rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan uang pot sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah). Ketika salah satu pemain mendapatkan kartu tertinggi dilihat dari matanya kartunya dengan 9 (Sembilan) jumlah bulatan pemain tersebut dinyatakan menang dan jika diantara pemain memiliki jumlah dobol paling banyak maka pemain tersebut dinyatakan menang dan uang yang berada ditengah langsung diambil oleh pemain yang menang. Bertepatan dengan operasi PEKAT ANOA 2019 yang dilakukan Polres Wakatobi dan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mola Nelayan bakti sering terjadi permainan judi, kemudian anggota Polres Wakatobi yaitu saksi ISRAN LA ODE MAERI bersama saksi ABDUL MALIK melaku pengintaian di daerah tersebut dan melihat para terdakwa dengan saksi TOTO ARIANTO, saksi SUTAR, dan saksi SENI BULEH sedang bermain judi, sehingga saksi ISRAN LA ODE MAERI bersama saksi ABDUL MALIK melakukan penggrebekan kemudian menanyakan mengenai ijin untuk bermain judi tersebut kepada para terdakwa dan para terdakwa menjawab bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa bersama saksi-saksi lainnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian ISRAN LA ODE MAERI bersama saksi ABDUL MALIK langsung menangkap para terdakwa dengan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning, serta uang tunai sejumlah Rp. 21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), selanjutnya dibawa ke kantor Polres Wakatobi untuk diperiksa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. ISRAN LA ODE MAERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota polisi di Polres Wakatobi;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat pada sebuah rumah di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan telah melakukan perbuatan berkaitan dengan perjudian kartu domino jenis qiu-qiu;
  - Bahwa pada mulanya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dilokasi penangkapan sering dipergunakan untuk bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu sehingga Saksi bersama-sama dengan Abdul Malik (anggota polisi) pergi kelokasi tersebut;
  - Bahwa kemudian setelah sampai pada lokasi maka Saksi melihat Para Terdakwa dan Toto, Ocol serta Seni sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu dengan cara semuanya masing-masing memegang kartu dan duduk melingkar serta terdapat uang taruhan ditengah;
  - Bahwa mengenai cara permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu maka Saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa yang lalu diketemukan barang bukti 1 (satu) set kartu domino berwarna kuning berjumlah 28 kartu dan uang sebanyak Rp 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Para Terdakwa membenarkannya;
2. **ABDUL MALIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota polisi di Polres Wakatobi;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat pada sebuah rumah di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan telah melakukan perbuatan berkaitan dengan perjudian kartu domino jenis qiu-qiu;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dilokasi penangkapan sering dipergunakan untuk bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu sehingga Saksi bersama-sama dengan Isran la Ode Mairi (anggota polisi) pergi kelokasi tersebut;
- Bahwa kemudian setelah sampai pada lokasi maka Saksi melihat Para Terdakwa dan Toto, Ocol serta Seni sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu dengan cara semuanya masing-masing memegang kartu dan duduk melingkar serta terdapat uang taruhan ditengah;
- Bahwa mengenai cara permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu maka Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Para Terdakwa yang lalu diketemukan barang bukti 1 (satu) set kartu domino berwarna kuning berjumlah 28 kartu dsan uang sebanyak Rp 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Para Terdakwa membenarkannya;

**3. TOTO ARIANTO, S.Pt Alias TOTO Bin IDU (berkas terpisah), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat pada sebuah rumah di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan telah melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu;
- Bahwa berawal ketika Para Terdakwa dengan Saksi, Ocol dan Seni berkumpul di tempat jualan Saksi kemudian Para Terdakwa dan Saksi, Ocol serta Seni langsung bermain judi jenis qiu-qiu dengan masing-masing pemain memegang kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar dan menggunakan biji kenari sebagai taruhannya, lalu salah satu pemain sebagai bandar;
- Bahwa adapun harga biji kenari tersebut apabila dihitung menggunakan uang yaitu Rp 500,- (lima ratus rupiah) untuk 10 (sepuluh) biji kenari. Setelah itu karena biji kenari telah habis maka taruhan dalam permainan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi tersebut menggunakan uang sebagai pengganti biji kenari tersebut, dengan masing-masing pemain menaruh uang pot berjumlah Rp 500,- (lima ratus rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan uang pot sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa ketika salah satu pemain mendapatkan kartu tertinggi dilihat dari matanya kartunya dengan 9 (sembilan) jumlah bulatan pemain tersebut dinyatakan menang dan jika diantara pemain memiliki jumlah dobbol paling banyak maka pemain tersebut dinyatakan menang dan uang yang berada ditengah langsung diambil oleh pemain yang menang;
- Bahwa tiba-tiba datang anggota polisi dari Polres Wakatobi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi, Ocol serta Seni yang selanjutnya diketemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning, serta uang tunai sejumlah Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), lalu Para Terdakwa dan Saksi, Ocol serta Seni dibawa ke Kantor Polres Wakatobi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut hanya untuk iseng saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Para Terdakwa membenarkannya;

**4. SUTAR Alias OCOL Bin GITAR (berkas terpisah), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat pada sebuah rumah di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan telah melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu;
- Bahwa berawal ketika Para Terdakwa dengan Toto, Saksi serta Seni berkumpul di tempat jualan Toto Arianto kemudian Para Terdakwa dan Toto, Saksi serta Seni langsung bermain judi jenis qiu-qiu dengan masing-masing pemain memegang kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar dan menggunakan biji kenari sebagai taruhannya, lalu salah satu pemain sebagai bandar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun harga biji kenari tersebut apabila dihitung menggunakan uang yaitu Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk 10 (sepuluh) biji kenari. Setelah itu karena biji kenari telah habis maka taruhan dalam permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai pengganti biji kenari tersebut, dengan masing-masing pemain menaruh uang pot berjumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan uang pot sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa ketika salah satu pemain mendapatkan kartu tertinggi dilihat dari matanya kartunya dengan 9 (sembilan) jumlah bulatan pemain tersebut dinyatakan menang dan jika diantara pemain memiliki jumlah dobol paling banyak maka pemain tersebut dinyatakan menang dan uang yang berada ditengah langsung diambil oleh pemain yang menang;
- Bahwa tiba-tiba datang anggota polisi dari Polres Wakatobi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta Toto, Saksi serta Seni yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning, serta uang tunai sejumlah Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), lalu Para Terdakwa dan Toto, Saksi serta Seni dibawa ke Kantor Polres Wakatobi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut hanya untuk iseng saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Para Terdakwa membenarkannya;

**5. SENI BULEH Alias SENI Binti BULEH (berkas berkas terpisah), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat pada sebuah rumah di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan telah melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu;
- Bahwa berawal ketika Para Terdakwa dengan Saksi, Toto serta Ocol serta berkumpul di tempat jualan Toto Arianto kemudian Para Terdakwa dan Saksi, Toto serta Ocol langsung bermain judi jenis qiu-qiu dengan masing-

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing pemain memegang kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar dan menggunakan biji kenari sebagai taruhannya, lalu salah satu pemain sebagai bandar;

- Bahwa adapun harga biji kenari tersebut apabila dihitung menggunakan uang yaitu Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk 10 (sepuluh) biji kenari. Setelah itu karena biji kenari telah habis maka taruhan dalam permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai pengganti biji kenari tersebut, dengan masing-masing pemain menaruh uang pot berjumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan uang pot sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa ketika salah satu pemain mendapatkan kartu tertinggi dilihat dari matanya kartunya dengan 9 (sembilan) jumlah bulatan pemain tersebut dinyatakan menang dan jika diantara pemain memiliki jumlah dobol paling banyak maka pemain tersebut dinyatakan menang dan uang yang berada ditengah langsung diambil oleh pemain yang menang;
- Bahwa tiba-tiba datang anggota polisi dari Polres Wakatobi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta Saksi, Toto serta Ocol yang selanjutnya diketemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning, serta uang tunai sejumlah Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), lalu Para Terdakwa dan Saksi, Toto serta Ocol dibawa ke Kantor Polres Wakatobi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut hanya untuk iseng saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set Kartu Domino berjumlah 28 Lembar;
- Uang tunai sebanyak Rp. 21.500,00 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)
  - Uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar
  - Uang pecahan Rp2.000 sebanyak 4 (empat) lembar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp1.000 sebanyak 3 (tiga) lembar
- Uang koin Rp500 sebanyak 1 (satu) koin.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERDAKWA I

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat pada sebuah rumah di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan telah melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu;
- Bahwa berawal ketika Para Terdakwa dengan Toto, Ocol serta Seni berkumpul di tempat jualan Toto Arianto kemudian Para Terdakwa dan Toto, Ocol serta Seni langsung bermain judi jenis qiu-qiu dengan masing-masing pemain memegang kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar dan menggunakan biji kenari sebagai taruhannya, lalu salah satu pemain sebagai bandar;
- Bahwa adapun harga biji kenari tersebut apabila dihitung menggunakan uang yaitu Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk 10 (sepuluh) biji kenari. Setelah itu karena biji kenari telah habis maka taruhan dalam permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai pengganti biji kenari tersebut, dengan masing-masing pemain menaruh uang pot berjumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan uang pot sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa ketika salah satu pemain mendapatkan kartu tertinggi dilihat dari matanya kartunya dengan 9 (sembilan) jumlah bulatan pemain tersebut dinyatakan menang dan jika diantara pemain memiliki jumlah dobol paling banyak maka pemain tersebut dinyatakan menang dan uang yang berada ditengah langsung diambil oleh pemain yang menang;
- Bahwa tiba-tiba datang anggota polisi dari Polres Wakatobi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta Toto, Ocol serta Seni yang selanjutnya diketemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning, serta uang tunai sejumlah Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), lalu Para Terdakwa dan Toto, Ocol serta Seni dibawa ke Kantor Polres Wakatobi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut hanya untuk iseng saja;

## TERDAKWA II

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat pada sebuah rumah di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan telah melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu;
- Bahwa berawal ketika Para Terdakwa dengan Toto, Ocol serta Seni berkumpul di tempat jualan Toto Arianto kemudian Para Terdakwa dan Toto, Ocol serta Seni langsung bermain judi jenis qiu-qiu dengan masing-masing pemain memegang kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar dan menggunakan biji kenari sebagai taruhannya, lalu salah satu pemain sebagai bandar;
- Bahwa adapun harga biji kenari tersebut apabila dihitung menggunakan uang yaitu Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk 10 (sepuluh) biji kenari. Setelah itu karena biji kenari telah habis maka taruhan dalam permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai pengganti biji kenari tersebut, dengan masing-masing pemain menaruh uang pot berjumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan uang pot sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa ketika salah satu pemain mendapatkan kartu tertinggi dilihat dari matanya kartunya dengan 9 (sembilan) jumlah bulatan pemain tersebut dinyatakan menang dan jika diantara pemain memiliki jumlah dobol paling banyak maka pemain tersebut dinyatakan menang dan uang yang berada ditengah langsung diambil oleh pemain yang menang;
- Bahwa tiba-tiba datang anggota polisi dari Polres Wakatobi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta Toto, Ocol serta Seni yang selanjutnya diketemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning, serta uang tunai sejumlah Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), lalu Para Terdakwa dan Toto, Ocol serta Seni dibawa ke Kantor Polres Wakatobi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut hanya untuk iseng saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat pada sebuah rumah di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan telah melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan dilokasi rumah tersebut sering dipergunakan untuk melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu sehingga Saksi Isran La Ode Mairi dan Saksi Abdul Malik (anggota polisi dari Polres Wakatobi) menuju lokasi permainan judi tersebut;
- Bahwa benar kemudian setelah sampai pada lokasi maka Saksi Isran La Ode Mairi dan Saksi Abdul Malik melihat Para Terdakwa dan Toto Arianto alias Toto, Sutar Alias Ocol dan Seni Buleh Alais Seni (berkas terpisah) sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu dengan cara semuanya masing-masing memegang kartu dan duduk melingkar serta terdapat uang taruhan ditengah;
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama dengan Toto Arianto alias Toto, Sutar Alias Ocol dan Seni Buleh Alais Seni (berkas terpisah) melakukan permainan judi tersebut dengan cara masing-masing pemain memegang kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar dan menggunakan biji kenari sebagai taruhannya, lalu salah satu pemain sebagai bandar;
- Bahwa benar harga biji kenari tersebut apabila dihitung menggunakan uang yaitu Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk 10 (sepuluh) biji kenari. Setelah itu karena biji kenari telah habis maka taruhan dalam permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai pengganti biji kenari tersebut, dengan masing-masing pemain menaruh uang pot berjumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan uang pot sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar ketika salah satu pemain mendapatkan kartu tertinggi dilihat dari matanya kartunya dengan 9 (sembilan) jumlah bulatan pemain

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw



tersebut dinyatakan menang dan jika diantara pemain memiliki jumlah dobol paling banyak maka pemain tersebut dinyatakan menang dan uang yang berada ditengah langsung diambil oleh pemain yang menang;

- Bahwa kemudian Saksi Isran La Ode Mairi dan Saksi Abdul Malik melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta Toto Arianto alias Toto, Sutar Alias Ocol dan Seni Buleh Alais Seni yang selanjutnya diketemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning, serta uang tunai sejumlah Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), lalu Para Terdakwa dan Toto Arianto alias Toto, Sutar Alias Ocol dan Seni Buleh Alais Seni dibawa ke Kantor Polres Wakatobi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut hanya untuk iseng saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiaritas. Bahwa Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencaharian;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

#### **Ad.1 Unsur "Barang siapa."**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "barang siapa"

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw*



yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa I. NIKITA Binti DULIA dan Terdakwa II. BADIA Binti NDOKE dimana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan khususnya pada bagian identitas Para Terdakwa maka Para Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencaharian.”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku harus terbukti merupakan orang yang membuat perbuatan atau kegiatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi itu sebagai suatu usaha, yakni suatu kegiatan dibidang usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan material;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan demikian halnya jika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain;

Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-3 KUHP merupakan delik formal yaitu tindak pidana tersebut dipandang telah selesai dilakukan yakni segera setelah pelaku selesai melakukan perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan pidana tersebut diatas, yakni perbuatan untuk berjuhalan kupon judi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat pada sebuah rumah di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan telah melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu;

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan dilokasi rumah tersebut sering dipergunakan untuk melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu sehingga Saksi Isran La Ode Mairi dan Saksi Abdul Malik

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota polisi dari Polres Wakatobi) menuju lokasi permainan judi tersebut. Bahwa kemudian setelah sampai pada lokasi maka Saksi Isran La Ode Mairi dan Saksi Abdul Malik melihat Para Terdakwa dan Toto Arianto alias Toto, Sutar Alias Ocol dan Seni Buleh Alais Seni (berkas terpisah) sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu dengan cara semuanya masing-masing memegang kartu dan duduk melingkar serta terdapat uang taruhan ditengah;

Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Toto Arianto alias Toto, Sutar Alias Ocol dan Seni Buleh Alais Seni melakukan permainan judi tersebut dengan cara masing-masing pemain memegang kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar dan menggunakan biji kenari sebagai taruhannya, lalu salah satu pemain sebagai bandar. Bahwa harga biji kenari tersebut apabila dihitung menggunakan uang yaitu Rp500,00 (lima ratus rupiah) untuk 10 (sepuluh) biji kenari. Setelah itu karena biji kenari telah habis maka taruhan dalam permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai pengganti biji kenari tersebut, dengan masing-masing pemain menaruh uang pot berjumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan uang pot sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa ketika salah satu pemain mendapatkan kartu tertinggi dilihat dari matanya kartunya dengan 9 (sembilan) jumlah bulatan pemain tersebut dinyatakan menang dan jika diantara pemain memiliki jumlah dobol paling banyak maka pemain tersebut dinyatakan menang dan uang yang berada ditengah langsung diambil oleh pemain yang menang;

Bahwa kemudian Saksi Isran La Ode Mairi dan Saksi Abdul Malik melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta Toto Arianto alias Toto, Sutar Alias Ocol dan Seni Buleh Alais Seni (berkas terpisah) yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning, serta uang tunai sejumlah Rp21.500,00 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), lalu Para Terdakwa dan Toto Arianto alias Toto, Sutar Alias Ocol dan Seni Buleh Alais Seni dibawa ke Kantor Polres Wakatobi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa maka Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut adalah hanya iseng saja atau sebagai hiburan saja dan bukan untuk melakukan kegiatan usaha atau menjadi mata pencaharian Para Terdakwa sehingga berdasarkan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencaharian” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum dimana Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi tanpa mendapat ijin;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

#### **Ad.1 Unsur “Barang siapa.”**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum diatas dan dianggap telah dibuktikan serta dipertimbangkan dalam Dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi tanpa mendapat ijin.”**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat pada sebuah rumah di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan telah melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu;

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan dilokasi rumah tersebut sering dipergunakan untuk melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu sehingga Saksi Isran La Ode Mairi dan Saksi Abdul Malik (anggota polisi dari Polres Wakatobi) menuju lokasi permainan judi tersebut. Bahwa kemudian setelah sampai pada lokasi maka Saksi Isran La Ode Mairi dan Saksi Abdul Malik melihat Para Terdakwa dan Toto Arianto alias Toto, Sutar Alias Ocol dan Seni Buleh Alais Seni (berkas terpisah) sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu dengan cara semuanya masing-



masing memegang kartu dan duduk melingkar serta terdapat uang taruhan ditengah;

Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Toto Arianto alias Toto, Sutar Alias Ocol dan Seni Buleh Alais Seni melakukan permainan judi tersebut dengan cara masing-masing pemain memegang kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar dan menggunakan biji kenari sebagai taruhannya, lalu salah satu pemain sebagai bandar. Bahwa harga biji kenari tersebut apabila dihitung menggunakan uang yaitu Rp500,00 (lima ratus rupiah) untuk 10 (sepuluh) biji kenari. Setelah itu karena biji kenari telah habis maka taruhan dalam permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai pengganti biji kenari tersebut, dengan masing-masing pemain menaruh uang pot berjumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan uang pot sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa ketika salah satu pemain mendapatkan kartu tertinggi dilihat dari matanya kartunya dengan 9 (sembilan) jumlah bulatan pemain tersebut dinyatakan menang dan jika diantara pemain memiliki jumlah dobol paling banyak maka pemain tersebut dinyatakan menang dan uang yang berada ditengah langsung diambil oleh pemain yang menang;

Bahwa kemudian Saksi Isran La Ode Mairi dan Saksi Abdul Malik melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta Toto Arianto alias Toto, Sutar Alias Ocol dan Seni Buleh Alais Seni yang selanjutnya diketemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning, serta uang tunai sejumlah Rp21.500,00 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), lalu Para Terdakwa dan Toto Arianto alias Toto, Sutar Alias Ocol dan Seni Buleh Alais Seni dibawa ke Kantor Polres Wakatobi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa maka Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut adalah hanya iseng saja atau sebagai hiburan saja sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menggunakan kesempatan main judi tanpa mendapat ijin" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan."**

Menimbang, bahwa unsur ini lebih umum dikenal dengan delik penyertaan, karena unsur ini merupakan salah satu ayat dalam pasal 55

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw*



KUHPidana yang merupakan bagian dari Bab V yang mengatur tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana. Pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur dari pasal ini, diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku utamanya. Apabila diteliti lebih lanjut, turut serta dapat diartikan pula sebagai bersama-sama melakukan, sehingga kualitas dari setiap pelaku adalah sama, baik yang melakukan maupun yang turut melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk dapat dikatakan bahwa seorang pelaku memenuhi unsur dari pasal ini, harus terdapat minimal satu orang lagi yang bertindak selaku pelaku utama, sehingga setidaknya terdapat kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia menjelaskan yang menjadi tolak ukur penerapan keturutsertaan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan itu dilakukan dua orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama secara fisik;
3. Antara pelaku terdapat kerjasama yang diinsyafi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Nikita dan Badia melakukan permainan judi tersebut dengan cara masing-masing pemain memegang kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar dan menggunakan biji kenari sebagai taruhannya, lalu salah satu pemain sebagai bandar. Bahwa harga biji kenari tersebut apabila dihitung menggunakan uang yaitu Rp500,00 (lima ratus rupiah) untuk 10 (sepuluh) biji kenari. Setelah itu karena biji kenari telah habis maka taruhan dalam permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai pengganti biji kenari tersebut, dengan masing-masing pemain menaruh uang pot berjumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan uang pot sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa ketika salah satu pemain mendapatkan kartu tertinggi dilihat dari matanya kartunya dengan 9 (sembilan) jumlah bulatan pemain tersebut dinyatakan menang dan jika diantara pemain memiliki jumlah dobol paling banyak maka pemain tersebut dinyatakan menang dan uang yang berada ditengah langsung diambil oleh pemain yang menang;

Bahwa kemudian Saksi Isran La Ode Mairi dan Saksi Abdul Malik melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta Toto Arianto alias Toto, Sutar Alias Ocol dan Seni Buleh Alais Seni (berkas terpisah) yang selanjutnya diketemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kuning, serta uang tunai sejumlah Rp21.500,00 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), lalu Para Terdakwa dan Toto Arianto alias Toto, Sutar Alias Ocol dan Seni Buleh Alais Seni (berkas terpisah) dibawa ke Kantor Polres Wakatobi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai “turut serta melakukan” sehingga dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi dengan pidana penjara maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) set Kartu Domino berjumlah 28 Lembar;  
Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah barang hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp. 21.500,00 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
  - Uang pecahan Rp5.000 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Uang pecahan Rp2.000 sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp1.000 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Uang koin 500 sebanyak 1 (satu) koin;

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah barang hasil kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi bagi negara maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. NIKITA Binti DULIA dan Terdakwa II. BADIA Binti NDOKE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa I. NIKITA Binti DULIA dan Terdakwa II. BADIA Binti NDOKE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi tanpa mendapat ijin";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set Kartu Domino berjumlah 28 Lembar;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 21.500,00 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
    - Uang pecahan Rp5.000 sebanyak 2 (dua) lembar;
    - Uang pecahan Rp2.000 sebanyak 4 (empat) lembar;
    - Uang pecahan Rp1.000 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - Uang koin 500 sebanyak 1 (satu) koin;Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Senin tanggal 27 Januari

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, VICTOR SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU PRAWIRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh FEBRIANTO ALI AKBAR, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H. NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.  
PANITERA PENGGANTI,

WAHYU PRAWIRA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Wgw